



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan – Manggar Belitung Timur

**KEPUTUSAN
NOMOR : 001.a/KEP. PAUD/PKK.KAB. BELTIM/I/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD AL-AMIN
Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur**

KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa untuk tertib pelaksanaan pada huruf a dan b perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
- 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
- 3. Undang –undang Nomor 4 tahun1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL-Amin Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit dengan susunan organisasi terlampir.


KEDUA

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Al-Amin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD AL-Amin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada sumber – sumber dana penyelenggaraan PAUD yaitu : (a) Iuran Peserta (b) Dana Bantuan APBN/ APBD dan Sumbangan Masyarakat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 3 Januari 2008

TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



Ny.SUHESTRI EFFENDI

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
- 2 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kelapa Kampit
- 3 Kepala UPTD TK/SD Kec. Kelapa Kampit
- 4 Masing – masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KAB. BELTIM
NOMOR : 001.a/KEP. PAUD/PPK.KAB. BELTIM//2008
TANGGAL : 3 Januari 2008

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN PAUD AL-AMIN
DESA MAYANG KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN AJARAN 2008

| NO | NAMA LENGKAP | JABATAN / TUGAS | KETERANGAN |
|----|--------------------|--------------------|------------|
| 1. | LISDAWATI | Ketua/Pendidik | |
| 2. | DESSY PURNAMA SARI | Bendahara/Pendidik | |
| 3. | SUTIANA | Pendidik | |
| 4. | NORSIATI | Pendidik | |
| 5. | HESTY KUMALA DEWI | Pendidik | |

TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



Ny. SUHESTRI EFFENDI



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawati Manggaru
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggaru 33511

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/007/PAUD/DPMP/TPP/III/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL AMIN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Ketua PAUD/KB Al Amin nomor : /PAUD KB AL AMIN/XX/2017 tanggal 12 Maret 2018 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD/KB Al AMIN;
 2. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang Nomor: 145/115/SK.REKOM/MY/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
 3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kelapa Kampit Nomor: 01/KET.REKOMPAUD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017;
 4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 421.1 / 280 / EVALUASI TEKNIK / DINDIK / 2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Al Amin di Kabupaten Belitung Timur tanggal 26 Februari 2018;

MENGIZINKAN :

Kepada : : **KB AL AMIN**
Nama : :
Penanggung Jawab : : Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur
Ketua Penyelenggara : : LISDAWATI, S. Pd
Alamat : : Jl. Pering Dusun Air Sagu RT 016 RW 008 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur
Untuk : : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB)

Surat Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 dan setiap semester diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 16 Maret 2018
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SYAHRIAL, S. IP

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19590522 198503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung Kode Pos: 33516
Telp./Faks: 0719-9220040 Email : dindik@belitungtimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/830/DINDIK/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SARJANO
NIP : 19640521 199103 1 005
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitang Timur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : LISDAWATI, S.Pd.
Jabatan : Kepala KB AL-AMIN
Unit Kerja : KB AL-AMIN
NPSN : 69808524

Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut masih aktif, dan perpanjangan izin Lembaga sedang dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 24 Agustus 2023

Kepala Dinas,



Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640521 199103 1 005